



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Wananugraha Bimalestari
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007
Luas : ± 7.465 Ha
Tanggal Penilaian : 11 – 18 Juli 2019

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (sampai dengan 03 Agustus 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 14 Agustus 2019



Bambang Gunarinto
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PENILAIAN KINERJA PHPL
PT Wananugraha Bimalestari

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (LA/Ekologi)
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Prasyarat/VLK)
Wuri Prihatini, S.Hut (Auditor Produksi/VLK)
Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor Sosial/VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunarjito
Artamur

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wananugraha Bimalestari.
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta No. 25 Tanggal 18 Nopember 2014, Notaris H. Riyanto, SH,MKn. (perubahan terakhir)
SK IUPHHK-HTI, SK Menteri Kehutanan Nomor: 362/Menhut-II/2007, tgl 25 Oktober 2007.
- c. Luas dan Lokasi : 7.465 Ha
Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-34641/0761-35378
- f. Pengurus : Komisari : The Beng Han
Direktur: Jhonson
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-003
- h. Masa berlaku S-PHPL : s/d 03 Agustus 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	<p>Kamis, 11 Juli 2019 dan 18 Juli 2019</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHP Wilayah III Pekanbaru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Surat Tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan • Perkenalan anggota Tim PT Mutuagung Lestari • Penyampaian rencana kegiatan Penilikan Ke-3 Penilaian kinerja PHPL PT Wananugraha Bimalestari • Konfirmasi data awal terkait kegiatan operasional PT Wananugraha Bimalestari • Penyampaian rencana exit meeting • Penyampaian visum kedatangan sebagai bukti telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru • Penyampaian hasil penilaian dilapangan • Penyampaian visum kepulangan sebagai bukti telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru
Pertemuan Pembukaan	<p>Jumát, 12 Juli 2019</p> <p>Base Camp PT Wananugraha Bimalestari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian materi dan tindak lanjut Penilikan sebelumnya oleh PT Wananugraha Bimalestari • Memperkenalkan anggota Tim Audit PT Mutuagung Lestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Standar penilaian yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan no P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Penyampaian materi Penilikan PHPL : Latar Belakang, Dasar Hukum, Sasaran dan Tujuan, Pihak-pihak yang terlibat ,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Skema tata waktu, metodologi, instrumen dan periode waktu penilaian untuk aspek PHPL maupun VLK serta rencana jadwal penilaian lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auidtee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit baik Manajemen Representatif maupun tim pendamping. .Pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Wanaugraha Bimalestari • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Jumát, 12 Juli s/d 16 Juli 2019, Base Camp dan Areal IUPHHK-HTI PT Wanaugraha Bimalestari	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 • Pertemuan Internal Auditor mengenai hasil proses audit
Pertemuan Penutupan	Rabu, 17 Juli 2019, Base Camp PT Wanaugraha Bimalestari	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Penutupan berupa Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi serta LKS (status co-dominan) yang harus ditindak lanjuti oleh PT Wanaugraha Bimalestari • Penandatanganan LKS, dan Hasil Sementara serta Berita Acara Penutupan
		•
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2019 Di Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Wanaugraha Bimalestari dinyatakan lulus dan sertifikat tetap dilanjutkan/diberlakukan dengan nilai Baik.

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	
	Baik	PT Wanaugraha tersedia kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tata batas yang telah dilakukan, yakni Laporan TBT No. LP.014/BPKH XIX/PKH-/12/2016 Tahun 2016
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan tata batas sepanjang 33.238,34 meter atau sebesar 76,43% dari rencana dan masih terdapat batas areal sepanjang ±10.248 m yang belum dilaksanakan tata batas (tata batas belum temu gelang). Hasil uji petik menunjukkan pal batas di areal yang telah di tata batas dalam kondisi baik dan terpelihara
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas areal dan ada bukti upaya PT Wananugraha Bimalestari untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus termasuk pendataan dan monitoring konflik dan klaim lahan
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016. Terhadap perubahan fungsi kawasan tersebut telah dituangkan dalam dokumen perencanaan RKUPHHK-HTI PT Wananugraha Bimalestari Periode 2019 – 2028 yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.126/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2019 – 2028 Atas Nama PT Wananugraha Bimalestari di Provinsi Riau beserta Peta lampiran skala 1:50.000 sebanyak 2 lembar
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari berupa kebun kelapa sawit, dan aktivitas penambangan emas oleh masyarakat sekitar. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya
Indikator 1.2.	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, legal dan telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Wananugraha Bimalestari telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial,
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawannya dan kepada masyarakat sekitar hutan
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan PT Wananugraha Bimalestari tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015) dengan luas < 25.000 Ha, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET) sebanyak 1 orang, bidang Perencanaan Hutan (CANHUT) sebanyak 1 orang, bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT) sebanyak 2 orang, bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sebanyak 1 orang, dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R) sebanyak 4 orang
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Wananugraha Bimalestari pada Tahun 2018 s/d Juni 2019 berdasarkan jumlah peserta sebesar 98,2% yaitu realisasi 54 peserta dari rencana 55 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 95,7% yaitu realisasi 22 dari rencana 23 kegiatan. Realisasi pelatihan-pelatihan didukung dengan bukti keikutsertaan karyawan PT Wananugraha Bimalestari, antara lain berupa surat pengajuan keikutsertaan peserta, daftar hadir dan sertifikat yang diperoleh maupun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		surat keterangan pelatihan
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, termasuk Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Wananugraha Bimalestari tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur No. 002/SK-OC/WBL/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksanaanya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNBP yang telah diimplementasikan dengan baik berdasarkan SK Direktur PT Wananugraha Bimalestari Nomor : 05/SK/WBL/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tersedia SPI PT Wananugraha Bimalestari dan telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT Wananugraha Bimalestari
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan <i>Plantation Information Management System (PIMS)</i> , <i>System Implementation Assessment (SIA)</i> dan <i>visiting Agent (VA)</i> yang dituangkan dalam Laporan Audit Internal Tahun 2018. namun terdapat yang belum dilaksanakan antara lain tata batas temu gelang dan realisasi penanaman
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa	SEDANG	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT 2019/2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada 3 desa binaan yaitu Desa Gunung Sahilan, Desa Sahilan Darussalam dan Desa Beringin Jaya pada tanggal 4 Juli dan 8 Juli 2019, sedangkan Desa Sukamaju belum dilaksanakan kegiatan sosialisasi
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Penataan batas areal PT Wananugraha Bimalestari belum temu gelang dan baru mendapat persetujuan dari para pihak sebesar 87,50%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap 3 dari 4 desa binaan (75,00%) sebagai bukti persetujuan dan partisipasi terhadap proses dan pelaksanaan CSR/CD
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada seluruh desa binaan (100,00%)
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2009-2018 yang disusun berdasarkan hasil deliniasi makro tahun 2008, dan disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK. Nomor 37/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan RKUPHHK-HT Periode 2019-2028 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK 1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan Areal Kerja PT Wananugraha Bimalesatri blok RKT 2018/2019 dan 2019/2020 sesuai RKUPHHK-HTI dengan tingkat kesesuaian 88,60 % dan 100% atau rata-rata 94,67 %, ketidaksesuaiannya adalah adanya luncuran kegiatan tahun 2017/2018 seluas 105 Ha

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak/kompartemen kerja RKT 2018/2019 dan 2019/2020 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, tanda batas berupa plang, polet rintisan batas dan pal batas kompartemen
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil ITSP (PHI) 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta Plantation Monitoring Assesment /PHI skala 1:10.000
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP untuk type ekosistem yang ada (hutan hujan tropika basah lahan kering) dengan nilai MAI jenis <i>Acacia mangium</i> sebesar 38,3 m ³ /ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 4 tahun terakhir berdasarkan hasil PSP dan belum dilaporkan ke instansi terkait. Dan hasil perhitungan riap belum digunakan untuk perhitungan JTT, perhitungan JTT berdasarkan hasil ITSP/PHI
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap mulai dari perencanaan sampai perlindungan dan pengamanan hutan, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Permenhut P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem dan Teknik Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB mulai dari perencanaan sampai perlindungan hutan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebesar 149,68 m ³ /ha (≥120 m ³ /Ha),
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 95,44 % (≥90 %) dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan yaitu SOP-WBL-NEN-008 revisi 01, tanggal penerbitan 11 Nopember 2011 dan tanggal berlaku 01 April 2014 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan yaitu mulai dari perencanaan sampai pasca pemanenan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu hutan tanaman <i>Acacia mangium</i> di areal PT Wananugraha Bimalestari sebesar 0,99
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat dokumen RKT Tahun 2018/2019 dan 2019/2020 yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK Periode 2009-2018 dengan tingkat kesesuaian lebih dari 50%
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal boleh ditebang/ dipanen/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi hanya 94,67 % sesuai dengan peta RKUPHHK yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 53 % (<70%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Wananugraha Bimalestari Tahun 2018 dilihat dari hasil analisa rasio likuiditas dibawah 100% yaitu 67,89 % , solvabilitas di atas 100% yaitu 128,15 % , rentabilitasnya negatif, dan catatan kantor akuntan public terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Dengan Pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar 93,16 % (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi kelola hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik),
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tidak proporsional yaitu sebesar 24,29 % (perbedaan lebih 20%-50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktunya seperti kegiatan penanaman yang realisasi 45% dari rencana dan pemanenan yang realisasinya 45% dari rencana
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HA sebesar 92,40 % (>80%) namun belum seluruhnya yaitu tanaman pokok baru 44,63 % (tidak terdapat realisasi penanaman tanaman kehidupan)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI sebesar 44,63 % (<50%) dari yang seharusnya
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah menetapkan kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK-HT yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Verifier 3.1.2.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 73,93%, kawasan lindung yang belum terdapat penandaan adalah KPSL
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan seluas seluas 1.456 Ha dari luas total kawasan lindung 1.804 Ha (80,70)
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di empat desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Wananugraha Bimalestari, sehingga dari empat desa yang berada di sekitar areal konsesi seluruhnya telah dilakukan sosialisasi (100%) termasuk sosialisasi kepada karyawan dan karyawan kontraktor
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan pengelolaan untuk seluruh kawasan lindung yang ditetapkan dan dituangkan ke dalam laporan sesuai ketentuan (Dokumen RKU, AMDAL, Peraturan yang terkait)
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia di PT Wananugraha Bimalestari telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penggembalaan, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan, prosedur secara berkala diperbarui, menyesuaikan terbitnya peraturan yang terbaru dan prosedur yang dinilai tepat untuk menangani masing-masing jenis gangguan hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan berupa kelengkapan Satuan Pengamanan dengan jenis dan jumlah yang sesuai, serta sarana prasaranaan pengendalian kebakaran yang mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Sarana prasarana pengenalan kebakaran yang tersedia dalam kondisi baik dan bisa berfungsi sesuai peruntukannya, dengan jumlah dan jenis seluruhnya sesuai dengan ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan yaitu SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan, SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit, dengan kualifikasi dan jumlah yang tersedia telah sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk SDM Regu BRIGDALKARHUTLA, secara jumlah telah memenuhi namun secara kualifikasi personil belum seluruhnya memiliki kualifikasi tehnik pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tersedia 7 orang berkualifikasi dari seharusnya 15 orang (46,66%)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan telah dilaksanakan PT Wananugraha Bimalestari, dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada berupa kebakaran hutan, ilegal logging, pertambangan liar, perburuan satwa liar dan perambahan, melalui tindakan tertentu (<i>preemptif preventif represif</i>), namun belum dilakukan upaya identifikasi dan inventarisasi terkait gangguan perambahan dan penambangan tanpa izin sebagai dasar untuk menentukan tindakan selanjutnya dan menyeluruh
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan UKL dan UPL, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Tahun 1999. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetative) dituangkan dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kampar melalui Surat Nom 168/WBL/VIII/2018, diterima tanggal 10 September 2018
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Tahun 1999. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetative) dituangkan dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kampar melalui Surat Nom 168/WBL/VIII/2018, diterima tanggal 10 September 2018
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air antara lain berupa laju erosi permukaan, longsoran kanan kiri jalan dampak <i>cut and fill</i> , hasil uji kualitas air sungai diatas baku mutu, terdapat sedimentasi pada badan sungai. PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan upaya pengelolaan dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan kegiatan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		izin
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Prosedur kegiatan pengelolaan flora telah mencakup semua jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Selain itu SOP pengelolaan flora telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolaan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis pohon dan pemantauan berkala.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang berada di areal PT Wananugraha Bimalestari dalam kondisi terganggu karena adanya kegiatan illegal logging dan perambahan lahan
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur pengelolaan fauna yang tersedia telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa, Namun demikian Prosedur kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu kelompok jenis ampibi belum tercakup dalam prosedur yang ada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>Pengelolaan fauna dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolalan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis fauna dan pemantauan berkala, sehingga pengelolaan fauna belum mencakup pada seluruh fauna dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi seperti rusa dan burung dalam kondisi terganggu karena masih ada kegiatan perburuan, penambangan tanpa izin di Sempadan Sungai Teso, dan Perambahan</p>
4. Sosial		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	Sedang	<p>Tersedia dokumen atau laporan yang memuat data/informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH, namun belum lengkap antara lain tidak tersedia data update monitoring pemanfaatan HHNK dan perambahan lahan di dalam areal PT Wananugraha Bimalestari.</p>
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Sedang	<p>Tata batas areal PT Wananugraha Bimalestari yang sudah terealisasi mengacu pada Pedoman Tata Batas (Pernyataan No. 141/PB/IUPHHK/2008). Terdapat mekanisme internal berkenaan dengan penataan batas atau rekonstruksi batas kawasan dan penyelesaian konflik batas kawasan berupa Prosedur Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja (SOP-WBL-CAN-002), Prosedur Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak (SOP-WBL-HUM-008) dan Protokol Resolusi Konflik (SOP-WBL-HUM-008). Prosedur tersebut diketahui dan implementasinya melibatkan para pihak.</p>
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat</p>	Baik	<p>PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		masyarakat adat dan/atau setempat dalam pemanfaatan SDH, antara lain melalui Prosedur Penataan Ruang HTI, Prosedur Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja, serta Prosedur Inventarisasi HHBK. Telah diimplementasikan antara lain melalui penyusunan UKL-UPL dan dokumen RKU, penataan batas areal, MoU tanaman kehidupan dan kegiatan <i>Social Impact Assessment</i> .
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti penataan batas sebagian areal PT Wananagera Bimalestari dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat setempat dan luas areal PT Wananagera Bimalestari belum definitif.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan dari sebagian para pihak atas areal kerja PT Wananagera Bimalestari. Masih ada konflik, antara lain klaim lahan dan perambahan areal. PT Wananagera Bimalestari sudah melakukan upaya-upaya penanganan melalui pendekatan musyawarah dan juga secara hukum, namun belum efektif menurunkan gangguan hutan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Wananagera Bimalestari memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, seperti dokumen UKL-UPL, RKAP dan perencanaan program CD.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme internal mengenai pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin berupa prosedur yang lengkap dan legal, serta program CD yang disosialisasikan kepada masyarakat sasaran bersamaan dengan sosialisasi RKT.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Selama periode penilaian, PT Wananagera Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi di 3 desa dari 4 desa sekitar areal. Materi yang disosialisasikan antara lain visi dan misi perusahaan, RKT 2019/2020, tata batas areal, kawasan lindung, <i>Community Development</i> , resolusi konflik dan penanganan keluhan.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial	Sedang	Terdapat bukti yang lengkap mengenai realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		terhadap masyarakat, namun belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Wananugraha Bimalestari, antara lain berupa berita acara kegiatan dan pelaporan triwulan yang disampaikan kepada instansi terkait.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas operasional PT Wananugraha Bimalestari, namun beberapa data belum lengkap dan update, seperti data monitoring akses pemanfaatan HHNK di dalam areal PT Wananugraha Bimalestari oleh masyarakat seperti pemanfaatan madu sialang dan data monitoring perambahan areal PT Wananugraha Bimalestari.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme yang legal dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur internal dan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Tersedia dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti laporan pelaksanaan CD tahun 2018 dan 2019 dan realisasi pemenuhan kewajiban terhadap Negara (PBB, PSDH, PPh 21 dan PPh 23), namun laporan/dokumen berkenaan dengan penyerapan tenaga kerja dan akses pemanfaatan HHNK belum lengkap & jelas.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme mengenai resolusi konflik yang lengkap dan jelas.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan tersedia pemetaan konflik, namun data monitoring untuk beberapa kondisi existing tidak update dan pemetaan konfliknya belum lengkap sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki sumberdaya manusia sesuai struktur organisasi dan prosedur yang berlaku, serta pendanaan untuk resolusi konflik, namun kecukupannya tidak dapat dianalisa secara memadai.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Tersedia dokumen/ laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan belum ada bukti pelaporan pemetaan potensi dan resolusi konflik, serta perkembangan penyelesaian konflik kepada instansi terkait.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan seluruh hubungan industrial melalui sarana Peraturan Perusahaan dengan seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Tersedia kebijakan, prosedur, rencana dan realisasi peningkatan kompetensi pekerja melalui kegiatan pelatihan. Realisasi kegiatan pelatihan adalah 100%, namun data rencana pelatihan yang tersedia tidak sinkron dengan dokumen RKT dan tidak didukung dengan analisa kebutuhan training dan peningkatan kompetensi untuk setiap pekerja.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen standar jenjang karir berupa <i>People Review Programme</i> dan <i>Prosedur Promosi</i> . Tersedia bukti implementasinya berupa penilaian kinerja karyawan dan realisasi promosi.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tersedia dokumen kebijakan tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya, antara lain THR, tunjangan <i>Flexi, Forest dan Fire Initial Attact Incentive</i> , serta BPJS Ketenagakerjaan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari mempunyai ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Oktober 2007, dan dilengkapi dengan peta lampirannya. Areal kerja PT Wananugraha Bimalestari merupakan fungsi kawasan hutan HP,HPT,HPK dan APL berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan Nomor S.888/VI-BIKPHH/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dan telah dibayarkan sesuai SPP
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Pada areal konsesi PT Wananugraha Bimalestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT Periode 2009 s/d 2018 yang telah disahkan berdasar surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan RKUPHHK HTI Periode 2019 s/d 2028 berdasar SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK .1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 beserta peta lampiran skala 1 : 50.000 , dan dokumen dan peta RKT 2018/2019 dan 2019/2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Pada Peta RKT 2018/2019 dan RKT 2019/2020 tergambar lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai dan areal konservasi (riparian), dibuat sesuai SOP-WBL-CAN-006 oleh GANIS-PHPL CANHUT dan dokumen RKT telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Wananugraha Bimalestari.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki peta blok/kompartemen terbangun RKT 2018/2019 dan RKT 2019/2020 yang dibuat oleh Ganis Canhut dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Wananugraha Bimalestari. Urutan bloking dan kompartemen terbangun di peta RKT urutannya sesuai posisi bloking pada RKT dan posisi koordinat dipeta RKT terdapat kesesuaian dengan pendekatan koordinat batas blok kompartemen di lapangan
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2009 s/d 2018 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat persetujuan Menteri Kehutanan Nomor SK.37/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Februari 2009 dan RKUPHHK-HT periode 2019-2028 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK .1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019, dilengkapi Peta Rencana Kerja dan peta-peta lainnya sebagai pendukung
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	N/A	PT Wananugraha Bimalestari sudah tidak melakukan penebangan pada hutan alam dalam penyiapan lahannya, dibuktikan dengan daur yang telah melewati daur pertama
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Buku Ukur dan LHP secara on line dibuat oleh petugas yang bewenang. Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019 (ditambah per tanggal 12 Juli 2019), PT Wananugraha Bimalestari telah terbit 105 LHP sebesar 100.494,81 M ³ dengan rincian 104 LHP Akasia dengan volume sebesar 100.492,40 M ³ dan 1 LHP Ekaliptus sebesar 2,41 M ³ . Dokumen LHP tersebut telah diterbitkan dan disahkan oleh GANIS PKB-R a.n. Darliza (No. Reg. 02152-03/PKB-R/III/2016.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan hasil uji petik, terdapat kesesuaian antara LHP dengan fisik kayu (tumpukan kayu) di petak serta nomor petak di LHP dapat ditemukan di lapangan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke ke tujuan pengiriman kayu dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan, dan hasil validasi terhadap dokumen LHP, LMK dan SKSHH menunjukkan kesesuaian
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalesatari telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label informasi ukuran kertas satin warna kuning berukuran 8 x 10 cm yang memuat isi nomor staking, tinggi tumpukan (T), lebar tumpukan (L), panjang tumpukan (P), nomor kompartemen dan initial kontraktor, tanggal pengukuran, dan tahun RKT di setiap tumpukan. Data telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalesatari telah memiliki sistem penandaan tumpukan kayu KBK yang yang mampu telusur berupa label yang berisi informasi (nomor staking, tinggi tumpukan (T), lebar tumpukan (L), panjang tumpukan (P), nomor kompartemen dan initial kontraktor, tanggal pengukuran dan tahun RKT. Label dan informasinya telah diterapkan secara konsisten pada setiap tumpukan, Buku Ukur, LHP, e-SKSHK
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari dapat menunjukan kelengkapan arsip dokumen elektronik SKSHK periode Juli 2018 s/d Juni 2019 (ditambah per tanggal 12 Juli 2019), kewenangan petugas penerbit sebanyak 3 orang telah ditetapkan secara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>self approval</i> berdasarkan SK Direktur PT Wan Nugraha Bimalestari
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Seluruh dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Wan Nugraha Bimalestari telah membayar lunas seluruh PSDH atas KBK jenis Akasia dan Ekaliptus selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019 (ditambah per tanggal 12 Juli 2019) yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi sesuai dengan dokumen SPP senilai Rp 844.156.404, untuk hasil produksi sesuai dokumen LHP dengan total volume 100.494,81 M ³ . Terdapat bukti setor dari Bank Mandiri cabang Pangkalan Kerinci Riau, sesuai bukti penerimaan negara
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wan Nugraha Bimalestari telah melunasi pembayaran PSDH sesuai dengan ketentuan persyaratan ukuran yaitu KBK jenis kayu akasia (<i>Acacia Sp.</i>) dari hutan tanaman yang ditagihkan dan dilunasi sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku Peraturan MENLHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 (Rp. 8.400,-/M ³).
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	<i>Not Applicable</i>	Seluruh kayu hasil pemanenan PT Wan Nugraha Bimalestari yang berupa KBK dipasarkan ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau, atau PT Wan Nugraha Bimalestari tidak melakukan pemasaran/pemiliran KBK ke industri keluar pulau Sumatera sehingga tidak diperlukan dokumen PKAPT
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Seluruh produksi kayu yang diproduksi PT Wananugraha Bimalestari diangkut ke industri pulp & kertas PT RAPP yang berlokasi dalam satu pulau Sumatera dan diangkut menggunakan kendaraan truck melalui jalan darat, tidak menggunakan kapal (jalan air) sehingga tidak tersedia dokumen Surat Izin Berlayar (SIB).</p>
<p>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</p>		
<p>Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari memiliki kontrak sublisensi dan telah menerapkan Tanda V- Legal secara <i>off product</i> pada seluruh dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>
<p>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>		
<p>Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dokumen lingkungan yang dimiliki PT Wananugraha Bimalestari yaitu Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen UKL dan UPL dilengkapi Peta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan HTI Kayu Pertukangan PT Wananugraha Bima Lestari, Provinsi Daerah Tingkat I Riau Skala 1 : 50.000. Dokumen UKL dan UPL telah disetujui oleh Direktur Jenderal/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui Keputusan Nomor 117/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 11 Agustus 1999</p>
<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan/disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan</p>
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan Hutan Tanaman Industri (per semester). Bukti Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang telah dibuat adalah :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT Wananugraha Bimalestari, semester I tahun 2018, yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kampar melalui Surat Nom 168/WBL/VIII/2018, diterima tanggal 10 September 2018 an Nova, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau diterima tanggal 07 September 2018, an Syafwaldi, 2. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT Wananugraha Bimalestari, semester II tahun 2018, yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kampar melalui Surat Nom 51/WBL/VIII/2018, diterima tanggal 05 Maret 2019 an Ana, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau diterima tanggal 05 Maret 2019, an Roby, 3. Laporan Triwulan I Neraca Limbah B3 periode Januari s/d Maret 2019, kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kampar tanggal 21 Mei 2019 dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Riau, tanggal 21 Mei 2019
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Kebijakan umum mengenai K3 PT Wananugraha Bimalestari tertuang dalam dokumen Kebijakan Sosial, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta dokumen Peraturan Perusahaan 2018-2020. Tersedia prosedur-prosedur, organisasi P2K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Terdapat bukti-bukti implementasi K3 di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan dan kondisinya berfungsi dengan baik. Terdapat bukti pengadaan, stok dan distribusinya, seperti APD, kotak P3K dan peralatan pemadam kebakaran.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki catatan kecelakaan kerja dan program-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa catatan kecelakaan kerja dalam kurun waktu 1 tahun terakhir adalah tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja "NIHIL".
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak ada serikat pekerja, namun PT Wananugraha Bimalestari memiliki kebijakan untuk kebebasan berserikat yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Pernyataan Direktur Nomor: 09/WBL/I/2015 tanggal 6 Januari 2015. Kebijakan kebebasan berserikat tersebut telah disosialisasikan dan para pekerja mengetahui kebijakan tersebut.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari memiliki Peraturan Perusahaan Periode 2018-2020 yang berisi berbagai kebijakan berkaitan dengan hubungan industrial, termasuk mengatur hak-hak pekerja. Peraturan Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen, wawancara dan pemeriksaan di lapangan bahwa PT Wananugraha Bimalestari dan kontraktornya tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur (<18 tahun).

Depok, 07 Agustus 2018

No. : 084.3/SKEP-MUTU/VIII/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Wananugraha Bimalestari

Kepada Yth.
Direktur PT Wananugraha Bimalestari
Jl Sei Duku No 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Wananugraha Bimalestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-003
Masa Berlaku Sertifikat : s/d 03 Agustus 2021
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 Tanggal 25 Oktober 2007
b. Luas : ± 7.465 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Tanggal Penilikan : 11-18 Juli 2019
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi), Hera Hendrasana, S. Hut (Auditor Bid. Sosial & VLK), Diah Mitarini, S. Hut (Auditor Prasyarat & VLK), Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Produksi & VLK)
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 86,36% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 2 Verifier (Verifier 2.6.1 dan Verifier 2.6.6)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 : Juni 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Irham Budiman
Direktur